

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DESIP TRINANDA

NIM: 13370007

PEMBIMBING:

Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki jenis *library research* dan bersifat deskriptif analisis. Objek kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada awalnya dikeluarkan oleh pemerintah berbentuk Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu tersebut akhirnya disahkan oleh DPR dalam sidang Paripurna menjadi Undang-Undang setelah menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, perdebatan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan banyak menuai kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat. Mestinya setelah kesepakatan DPR mensahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang, kegelisahan itu mestinya sudah hilang.

Diperlukan Penelitian yang serius untuk menuntaskan kegelisahan itu. Apakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah menjamin perlindungan hak asasi manusia? Dan bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam undang-undang tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan penting dan sekaligus menjadi permasalahan utama penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tersebut selain dijawab dengan konsep *siyâsah syar'iyah* juga dijawab dengan konsep negara hukum. Penyusun memulainya dengan menganalisa pasal-pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi masyarakat dan mengonkretkan bahasan kepada pasal tentang larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana bagi Organisasi Kemasyarakatan.

Hadirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi masyarakat adalah bentuk tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, pemerintah mesti mengeluarkan perundang-undangan untuk mengatur Organisasi Kemasyarakatan mengingat perkembangan Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri. Bahkan dalam perjalanannya, terdapat Organisasi Kemasyarakatan yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam UU ini masih terdapat kekurangan yang mengancam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang menjadi pengejawantahan dari hak asasi manusia yang mesti diperbaiki. Dengan kata lain, UU ini belum sepenuhnya menjamin kemaslahatan untuk dijalankan, karena terdapat beberapa ketentuan pasal-pasal yang bersifat umum. Hal itu berakibat kepada kemufسادahan.

Keyword: Hak Asasi Manusia, Organisasi Kemasyarakatan, *Siyâsah syar'iyah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Desip Trinanda

NIM : 13370007

Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar Skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2018

Pembimbing,


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

NIP. 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1847/UN.02/DS/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IAH*.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Desip Trinanda
Nomor Induk Mahasiswa : 13370007
Telah diujikan Pada : Selasa, 17 Juli 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 17 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Desip Trinanda
NIM : 13370007
Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 19 April 2018

Pernyataan,




Desip Tinanda
NIM: 13370007

MOTTO

‘Alam Takambang Jadi Guru’



HALAMAN PERSEMBAHAN

‘Karya Ini Saya Persembahkan Untuk Para Pejuang Hak Asasi Manusia’



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>

4	<i>dammaḥ+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan lain-lain.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, dan lain-lain.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا

إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و

على آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah swt. yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. *Alhamdulillah* penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR’IYYAH*”. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
2. Dekan Fakultas *Syarī’ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas *Syarī’ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Fakultas *Syarī’ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag, Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., dan Tata Usaha Jurusan Bapak Raden

Sunaryo.

5. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. H. M. Nur, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. H. M. Nur, M.Ag., Drs., M. Rizal Qosim, M. Si., dan Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku dewan penguji skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Tata Negara (*Siyâsah*) Fakultas Syarī'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. *Amak* dan *Apak*, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spriritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, serta memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar.
10. Ahmad, Via, dan Fitria yang merupakan saudara kandung penyusun, terimakasih telah memberikan masukan dan memantau dari jauh perkembangan penyusun dari waktu ke waktu.
11. Dunsanak, *urang sakaum* Surau Tuo Institut Yogyakarta, tempat penyusun belajar, tempat tinggal selama di kota Yogyakarta.
12. Segenap keluarga besar Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, tempat penyusun belajar selama di pondok pesantren. Sekaligus terima kasih atas berbagai masukan bagi penyusun untuk melanjutkan belajar

ke kota Yogyakarta.

13. Kawan-kawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa menyusun tulis satu persatu.

14. Kawan-kawan *sepengopian* selama di Yogyakarta yang tidak bisa menyusun sebutkan satu persatu.

Skripsi ini penyusun sadari jauh dari kesempurnaan. Semoga karya yang tidak sempurna ini memancing karya lain, apakah itu dalam bentuk kritikan atau perbaikan-perbaikan. Selamat Membaca!

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Penyusun,

Desip Trinanda

NIM: 13370007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP <i>SIYÂSAH SYAR'IIYAH</i> DAN NEGARA HUKUM.....	23
A. TINJAUAN UMUM <i>SIYÂSAH SYAR'IIYAH</i>.....	23
1. Pengertian <i>Siyâsah Syar'iiyah</i>	23
2. Objek kajian <i>Siyâsah Syar'iiyah</i>	25
3. Sumber Hukum <i>Siyâsah Syar'iiyah</i>	26
B. <i>SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH</i>	30
1. Pengertian <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	30
2. Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	33
3. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia.....	37
BAB III ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA.....	47
1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan	47
2. Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia	53

3. Polemik dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	57
BAB IV ANALISIS SUBTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.....	69
A. Analisis Konsep Kemaslahatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017	69
1. <i>Dharûriyât</i>	72
2. <i>Hâjiyât</i>	75
3. <i>Tahsînîyyât</i>	79
B. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.....	80
1. Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan.....	85
2. Sanksi Administratif Bagi Organisasi Kemasyarakatan	86
3. Ketentuan Pidana Bagi Organisasi Kemasyarakatan	90
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Indonesia 1945 tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut Ormas). Sejarah mencatat bahwa Ormas terbentuk dari zaman pra-sejarah, zaman kerajaan Islam, disusul dengan datangnya penjajah dari barat. Kemudian muncul semangat bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dengan membangun organisasi modern. Organisasi itu selanjutnya menjadi wadah perjuangan melawan penjajah. Pengalaman sejarah inilah yang mengawali berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kemudian disusul berdirinya organisasi lain, seperti Serikat Islam (1909), Jong Ambon, Jong Java, Jong Islamic Bon, Jong Sumatra, Jong Celaber, dan lain-lain.¹

Ormas sebagai wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan juga dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No.

¹ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 2.

17/2013).² Tak hanya itu, bahkan Jimly Assadiqy mengatakan bahwa di Indonesia organisasi negara dibuat berdasarkan Ormas.³

Setelah kemerdekaan, Ormas berperan dalam mencapai tujuan negara republik Indonesia, sekaligus dijamin keberadaannya dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai pengejawantahan hak asasi manusia, yaitu hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebelum UUD 1945 diamandemen, hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur dalam pasal 28, yaitu: *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”*.⁴

Setelah UUD 1945 diamandemen, kebiasaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan*

² Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. Selengkapnya lihat; Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

³ “UU Ormas, Riwayatmu Kini” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-Ormas-riwayatmu-kini>, akses 19 Februari 2018.

⁴ UUD 1945 pasal (28) sebelum Amandemen. Walaupun pasal 28 UUD 1945 mengatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Undang-undang, namun semangat untuk mencetuskan hal tersebut sudah dibicarakan dalam sidang penyidik usaha persiapan kemerdekaan oleh Muhammad Hatta, Soekarno, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Karena negara Indonesia yang akan didirikan adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selengkapnya lihat: Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm.66.

pendapat''.⁵ Amandemen UUD 1945 ini adalah untuk menegaskan sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusi, dan yang menjadi kewajiban Negara terutama Pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945).⁶

Dalam perjalanannya, Ormas sebagai pengejawantahan hak asasi manusia, selain memberikan kontribusi, kerap juga terlibat dalam tindakan- tindakan yang meresahkan, seperti kekerasan, *sweeping*, bahkan sampai kepada keinginan mengubah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.⁷ Maka muncul keinginan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatur Ormas.

Jika dilihat aturan tentang Ormas, pra-kemerdekaan telah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Aturan tersebut berbentuk Staatsblad 1870 Nomor 64 (Stb.1870-64) tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.⁸ Aturan ini

⁵ Pasal (28E) diatur dalam BAB XA Hak Asasi Manusia Amandemen kedua UUD 1945. Amandemen ini merupakan pencapaian progresif dalam bidang hukum. Selengkapnya lihat: Majda El-Muhtaj, M. Hum, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta, Kencana 2007), hlm. viii. Lihat juga: UUD 1945 Pasal (28I) Ayat (4).

⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta, FH UI 2008), hlm.75.

⁷ Data yang dihimpun oleh Wahid Foundation tahun 2016. Mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tindakan radikalisme meningkat. Dan di sisi lain, masyarakat menolak tindakan tersebut. Selengkapnya lihat: "Yenny Wahid: 11 Juta Warga Siap Lakukan Tindakan Radikal", <https://nasional.tempo.co/read/847391/yenny-wahid-11-juta-warga-siap-lakukan-tindakan-radikal>, akses 2 Februari 2018. Selain itu, juga terdapat Ormas yang memperjuangkan sistem Khilafah, dan melawan sistem demokrasi dan ideologi negara Pancasila. Pemerintah mengklaim Ormas ini adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang telah dibubarkan oleh pemerintah 19 Juli 2017. Selengkapnya lihat: <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/101807.61/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, akses 2 Februari 2018.

⁸ Stb 1870-64 mengatur perkumpulan dengan cara cukup sederhana: mengakui hak berserikat, memberi perlindungan hukum dengan pemberian status hukum beserta hak-hak hukum yang menyertainya (hak-hak perdata). Dengan Stb 1870-64, sebuah perkumpulan akan diperoleh setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal

bertahan cukup lama hingga 1985. Selanjutnya, pada pemerintahan orde baru peraturan tersebut diubah, dan lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU. No. 8/1985).

Kehadiran UU. No. 8/1985 menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Namun setelah reformasi 1998, pengaturan tentang Ormas dinilai masih dibutuhkan oleh pemerintah. Sehingga UU No. 8/1985 tidak dicabut, tapi diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 17/2013). Kritikan dari kelompok pro demokrasi dan hak asasi manusia tidak pernah padam terhadap UU Ormas ini.

Tahun 2017, dalam masa pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla, UU No. 17/2013 diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 2/2017). Perubahan kepada UU No. 2/2017 berbeda dengan UU No. 17/2013 sebelumnya. Jika perubahan dari UU. No. 8/1985 ke UU No. 17/2013 dimulai dengan Rancangan Undang-undang (RUU) di DPR, lalu disahkan menjadi UU.⁹

(Directure Van Justitie), dan sebuah perkumpulan dibubarkan dengan mekanisme pengadilan. Selengkapnya lihat: Riyada Laodengkowe, Sri Nilawati, dan Noor Intan, *Mengatur Masyarakat Sipil, Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia* (Depok, Piramedia 2010), hlm. 48. Stb 1870-64 adalah bentuk perbaikan dari KUHPPerdata Buku III Bab IX tentang Perkumpulan, yaitu Pasal 1653–1665 dan disempurnakan dengan Staatsblad 1939 Nomor 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*). Staatsblad 1939 Nomor 570 pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 Nomor 13 jo Nomor 14 (Stb. 1942-13 jo 14) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Selengkapnya lihat: Bambang Ariyanto, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, diterbitkan *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume. 15, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya (2015), hlm. 128-146.

⁹ Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan akhirnya disahkan menjadi UU, Selasa (2/7/2013). Selengkapnya lihat: “RUU Ormas Disahkan, Delapan Pasal Alami Perubahan”, <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/02/1425557/RUU>, akses 2 Februari 2018.

Sedangkan kehadiran UU No. 2/2017 dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 (selanjutnya disebut Perppu No. 2/2017) oleh presiden dan disetujui bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁰

Semenjak diterbitkan Perppu No. 2/2017 sudah banyak menuai pro-kontra dari masyarakat. Bahkan mantan Presiden Republik Indonesia (RI) 2004-2014 Bambang Susilo Budiyo mengkritik dengan diterbitkannya Perppu tersebut.¹¹ Dalam Perppu No. 2/2017 ada beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 17/2013 diubah, dihapus, pasal yang disisipkan, dan menambah satu bab tentang ketentuan pidana. Salah satu pasal yang dihapus adalah pasal tentang pengadilan atau prinsip *due process of law* dalam proses pembubaran Ormas yang diatur

¹⁰ Penerbitan Perppu No. 2/2017 diumumkan oleh Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolkumham) dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, pada Rabu 12 Juli 2017. Wiranto menyampaikan bahwa Perppu tersebut sudah ditekan oleh Joko Widodo selaku presiden dua hari yang lalu, Selasa 10 Juli 2017. Perppu ini diterbitkan oleh pemerintah dengan alasan bahwa Ormas yang ada di Indonesia perlu diberdayakan dan dibina. Karena, masih ada kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. UU 17/2013 tentang Ormas tidak lagi memadai sebagai sarana mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah melihat kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat Undang-undang (UU) baru, karena penyusunan UU baru membutuhkan waktu lama. Selengkapnya lihat: "Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu 2/2017 soal Ormas," <https://news.detik.com/berita/d-3557028/pemerintah-resmi-terbitkan-perppu-2017-soal-Ormas>. Akses 20 Februari 2018. Perppu disahkan menjadi UU oleh DPR melalui sidang Paripurna pada Selasa 24 Oktober 2017. Persetujuan itu didapat berdasarkan voting dari anggota yang hadir, hasilnya setuju 314 dan 131 anggota tidak setuju. Selengkapnya lihat: "DPR Sahkan Perppu Ormas jadi Undang-Undang", <https://tirto.id/dpr-sahkan-perppu-Ormas-jadi-undang-undang-cyY4>, akses 15 Januari 2018. Selanjutnya, Perppu tersebut diundangkan pada tanggal 22 November 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239. Selengkapnya lihat; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang.

¹¹ Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Perppu. No. 2/2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sebagai kebijakan yang "berbahaya" dan bisa menjadi alat kekuasaan untuk menghabisi para lawan politiknya. Selengkapnya lihat: "Dari Australia, SBY Kritik Perppu Ormas," <http://www.beritasatu.com/nasional/460189-dari-australia-sby-kritik-perppu-Ormas.html>, akses 2 Februari 2018.

dalam pasal 63-80 dalam UU No. 17/2013.¹² Dalam kata lain, dengan UU No. 2/2017 pemerintah mempunyai legitimasi untuk membubarkan Ormas secara sepihak.

Legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah seperti itu memunculkan kekhawatiran masyarakat, karena pemerintah bisa saja membubarkan Ormas yang dianggap lawan politiknya tanpa melalui proses peradilan. Padahal proses peradilan adalah kunci dari negara hukum. Selain itu, penghapusan terhadap proses peradilan sekaligus mengancam hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin dalam konstitusi.

Jika dilihat dalam Term kajian Keislaman, Islam mengakui kehidupan masyarakat yang bergolongan atau berkumpul. Dalam al-Qur'an, hak berkumpul dan berserikat diatur dalam surat Ali-Imran (3): 104:¹³

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Selanjutnya, hadirnya sebuah peraturan adalah sesuatu yang wajar dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan. Jika dilihat dari risalahnya, Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. adalah agama yang penuh dengan ajaran dan perundang-undangan yang bertujuan untuk membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat. Karena itu, Islam

¹² “Prosedur Pembubaran Ormas Lebih Ringkas, 18 Pasal Dihapus di Perppu,” <https://news.detik.com/berita/d-3557558/prosedur-pembubaran-Ormas-lebih-ringkas-18-pasal-dihapus-di-perppu>, akses 2 Februari 2018.

¹³ Ali-Imran (3): 104.

mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak, dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat.

Dengan memerhatikan signifikansi persoalan tersebut, penyusun berniat melakukan penelitian tentang: Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif *Siyâsah syar'iyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat signifikansi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana Perlindungan Hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif *Siyâsah syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

- a. Memberikan pemahaman kandungan hak asasi manusia yang terdapat dalam UU No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- b. Memberikan pemahaman tinjauan *siyâsah syar'iyah* terhadap hak asasi manusia dalam UU No. 2/2017.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di bidang pembuatan dan penetapan hukum.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut: *Pertama*, penelitian dengan judul: ‘‘Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyâsah syar’iyyah’’.¹⁴ Penelitian ini mempertanyakan ulang terhadap pelegalan Ormas asing yang di Indonesia, serta melihat dampak manfaat dan mudharatnya. Pendekatannya *Siyâsah syar’iyyah*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya.

Kedua, penelitian tentang ‘‘Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan’’.¹⁵ Penelitian ini mengangkat persoalan pengaruh mekanisme pembubaran Ormas dilihat berdasarkan perbedaan badan hukum Ormas. pendekatannya adalah yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini

¹⁴ Syahrir Rozi, ‘‘Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyâsah syar’iyyah’’, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

¹⁵ Bambang Ariyanto, ‘‘Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan’’, penelitian diterbitkan *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 1 , Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya (2015), hlm. 128-146.

terletak pada objeknya, serta pendekatan yang digunakan. *Ketiga*, Selanjutnya penelitian “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*”.¹⁶ Penelitian ini membicarakan perlunya pemerintah untuk mengatur hak asasi manusia tentang kebebasan berserikat merupakan bentuk hak asasi manusia. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek kajian serta pendekatan yang digunakan.

Keempat, kemudian penelitian “*Problematika Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Studi Kasus Kabupaten Sleman)*”.¹⁷ Penelitian bersifat lapangan di Sleman Yogyakarta. Penelitian menganalisa tentang problematika Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dari sudut dasar pemberlakuan dan penerapannya di kabupaten Sleman. Pendekatan yang digunakan *deskriptif-analitis*. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, serta pendekatan yang digunakan. Selain itu, penelitian ini bersifat *library research*.

Kelima, penelitian tentang “*Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*”.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang Kajian

¹⁶ Veronica Agnes Sianipar, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, penelitian diterbitkan *e-Jurnal Lentera Hukum* , Volume 1 , Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) (2014), hlm. 66-77.

¹⁷ Biky Uthbek Mubarak, “Problematika Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Studi Kasus Kabupaten Sleman)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

¹⁸ Wibowo dan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah”, penelitian diterbitkan *Jurnal Bina Praja* , Volume 7, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (2015), hlm. 1-2.

Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas. Penelitian dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu;

1. *Siyâsah Syar'iyah*

Fikih *Siyâsah* dikenal juga dengan *Siyâsah syar'iyah*. Pulungan mengatakan bahwa dua kata yang berbeda itu memiliki makna yang sama, yaitu *Siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika, agama, dan moral dengan memerhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

Dilihat dari definisinya, fikih *siyâsah* berasal dari dua suku kata, yaitu Fikih dan *Siyâsah*. Kata Fikih berasal dari bahasa Arab, yakni *faqaha-yafqahu-fikihan* yang berarti paham yang mendalam.²⁰ Secara terminologis, fikih berarti pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal

¹⁹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*....., hlm.24-25.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm.1.

perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah).²¹ Dengan kata lain, Fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam.

Kata *Siyâsah* berasal dari kata *sasa-yasuusu-siyasatan*. Dalam al-Munjid dan Lisanul Arab kata tersebut berarti mengatur, mengurus, memerintah. Menurut Abdul Khallaf dengan mengutip ungkapan Al-Maqrizi mengatakan bahwa kata *Siyâsah* berarti mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern* (memerintah) atau *to lead* (memimpin).²² Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyâsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sedangkan aturan itu belum terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara terperinci.²³

Setelah diuraikan definisi Fikih dan *Siyâsah*, perlu juga dikemukakan definisi fikih *Siyâsah* atau *siyâsah syar'iyah* itu sendiri. Sayuti Pulungan mendefinisikan bahwa *siyâsah syari'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

²¹ *Ibid.*, hlm.22-24.

²² Khoirul Anam, *Fikih Siyâsah dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm.1.

²³ Muar Ibn Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.9.

Jelasnya *siyâsah syar'iyah* adalah ilmu tatanegara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial.²⁴

Selanjutnya Pulungan membagi objek bahasan *siyâsah syar'iyah* kepada tiga bidang. *Pertama*, peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan *idiil* dalam mewujudkan kemaslahatan umat. *Kedua*, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. *Ketiga*, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.²⁵

Sukardja membedakan antara *siyâsah syar'iyah* atau ilmu tata negara Islam dengan hukum tata negara. Ia mengatakan bahwa *siyâsah syar'iyah* bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Sedangkan Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya.²⁶ Selain itu, Anam mengatakan bahwa *siyâsah syar'iyah* tidak saja mengkaji tentang negara Islam. Ia mengatakan bahwa definisi seperti itu terlalu sempit, mengingat persoalan politik jauh lebih luas dibandingkan ketatanegaraan. Di samping itu Anam mengatakan bahwa *siyâsah syar'iyah* juga mencakup persoalan politik kontemporer, seperti hubungan antara Islam dan Demokrasi, hak asasi manusia, Gender, *Civil Society*, dan partai politik.²⁷

²⁴ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*....., hlm. 26.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyâsah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

²⁷ Khoirul Anam, *Fikih Siyâsah dan Wacana Politik Kontemporer*....., hml, 1-4.

Metode yang digunakan dalam fikih *siyâsah* untuk memperoleh tujuan kemaslahatan tidak berbeda dengan metode fikih pada umumnya, yaitu metode usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Metode tersebut adalah: *Qiyas*, *istihsan*, *'Urf*, *Maslahah Mursalah*, dan *Istishab*. Metode-metode tersebut memberikan kebebasan berpikir. Kebebasan dalam arti tidak bertentangan dengan dalil *kulli* yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.²⁸

Dilihat dari bidang pembahasannya, *siyâsah syar'iyah* mencakup:²⁹

- a. *Siyâsah Dustûriyyah*, mencakup *Siyâsah Tasyrî'iyah* (*Siyâsah* penetapan hukum yang sesuai dengan Syariat).
- b. *Siyâsah Qhadaiyah Syar'iyah* (*Siyâsah* peradilan yang sesuai menurut Syariat).
- c. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah* (*Siyâsah* administrasi yang sesuai dengan Syariat).
- d. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah* (*Siyâsah* pelaksanaan Syariat).

Dalam melihat perlindungan hukum hak asasi manusia dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ini, digunakan *Siyâsah Dustûriyyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, yaitu: Sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa

²⁸ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm.30.

²⁹ *Ibid.*, hlm.39-41.

dan rakyat.³⁰ Sedangkan bidang-bidang yang lain disinggung secara sepintas saja sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Mahfud MD mengatakan bahwa segala sesuatu permasalahan, apapun jenis dan bentuknya yang terjadi dalam konteks ketatanegaraan harus merujuk kepada konstitusi, karena konstitusi adalah kesepakatan atau *mitstaqan ghalidza* (janji suci) yang telah disepakati sebagai bentuk rumusan negara Indonesia. Maka dalam pembahasan ini juga memakai teori Negara Hukum untuk melihat perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017.³¹

2. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Azhary mengatakan bahwa negara hukum adalah untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.³²

Konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi pembeda dengan Konsep negara hukum Eropa Kontinental dan konsep negara hukum *Anglo Saxon* didasarkan pada paham liberalisme individualistis. Maka perwujudan negara

³⁰ *Ibid.*, hlm.40.

³¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyâsah*, hml.Viii.

³² Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995), hlm.33.

hukum Indonesia tidak bisa lain harus berpedoman atau bersumber pada pandangan hidup berkelompok bangsa Indonesia, yang:³³

- a. Berketuhanan yang maha Esa
- b. Berkemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Berpersatuan Indonesia
- d. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Muhammad Yamin pengertian Indonesia adalah negara hukum didapat pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi *‘maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia’*. Jadi Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi yang dituliskan. Segala undang-undang itu menjadikan suatu negara hukum, yaitu negara yang menjalankan pemerintah tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan yang tertulis dan dibuat oleh badan-badan perwakilan dengan jalan yang sah. Maka yang memerintah adalah undang-undang, bukan manusia.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm.116-121.

³⁴ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1951), hlm.68-74.

Senada dengan itu, Nurainun Mangunsong setelah menelusuri pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 mengatakan bahwa terdapat Lima butir asas tersebar dalam beberapa norma dasar dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu³⁵:

- a. Asas Ketuhanan (Pasal 29 ayat (1), (2), 28 E)
- b. Asas Kemanusiaan (Pasal 27,28,29,31,34)
- c. Asas Persatuan (Pasal 18,25A, 32)
- c. Asas Musyawarah (Pasal 2, 6A, &B, 20,22)
- d. Asas keadilan (Pasal 33 ayat (4)).

Dalam setiap Undang-undang Dasar (UUD) setiap negara (termasuk Indonesia), salah satu yang menjadi titik tekan dari konstitusi adalah pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan dilakukan untuk menghormati hak asasi warga atau masyarakat dan negara. Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dari adanya tiga hal dalam konstitusi:³⁶

- a. Bahwa konstitusi atau UUD harus menjamin hak asasi manusia.
- b. Bahwa konstitusi atau UUD harus memuat ketatanegaraan suatu negara.
- c. Bahwa konstitusi atau UUD harus mengatur tugas dan wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar.

Dalam perkembangannya, hak asasi telah mengalami perkembangan teori dan praktik yang sangat panjang. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa para ahli

³⁵ Nurainun Mangunsong, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syarī'ah UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 89.

³⁶ Padmo Wahyono dkk, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.9.

telah mengembangkan hak asasi manusia dalam tiga generasi sesuai dengan pengelompokan bidang-bidang yang dianggap memiliki kesamaan dan politik. Kemudian, Jimly menambahkan dan menamakannya dengan generasi ke empat. Pengelompokan-pengelompokan tersebut adalah:³⁷

- a. Generasi pertama, Hak-hak sipil dan politik.
- b. Generasi kedua, Hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Generasi ketiga, Hak bersifat individu dan kolektif, termasuk di dalamnya hak atas pembangunan.
- d. Generasi keempat, Hak asasi bersifat hubungan kekuasaan antara rakyat dan penguasa.

. Hak asasi manusia yang diadopsi oleh sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi hak asasi manusia, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Hal tersebut dituangkan dalam rumusan ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian menjelma menjadi materi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah

³⁷ Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007), hlm.623-625.

³⁸ *Ibid.*, hlm.650.

penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁹

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbentuk penelitian asas hukum. Pendekatan yang dipakai adalah doktrin hukum, yaitu menganalisa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif *Siyâsah syar'iyah*.

4. Sumber Data

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

⁴⁰ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

1. Data Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. Data Hukum Sekunder

Adalah kajian retorik berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) hukum sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa, memahami dan menjabarkan lebih lanjut data primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku yang berkaitan dengan Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, *Siyâsah Syar'iyah*, Hak Asasi Dalam Islam, Hukum Islam, dan Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Jurnal dan artikel yang membahas tentang Hak Asasi Manusia, *Siyâsah Syar'iyah*, dan Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Makalah ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang mengulas isu hukum dan relevansinya dengan Organisasi Kemasyarakatan.

3. Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitudengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Ormas di Indonesia. Kemudian, penelitian ini menggunakan konsep Negara Hukum dan *Siyâsah Syari'iyah* melihat Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi: Konsep *Siyâsah Syar'iyah* dan Negara Hukum. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, *Tinjauan Umum Siyâsah Syar'iyah*, di antaranya: Pengertian *Siyâsah Syar'iyah*, Objek *Siyâsah Syar'iyah*, *sumber Hukum Siyâsah Syar'iyah*. Kedua, *Siyâsah Dustûriyyah*, di antaranya: Pengertian *Siyâsah Dustûriyyah*, Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam *Siyâsah Dustûriyyah*. Ketiga, Tinjauan Umum Negara Hukum, di antaranya: Pengertian negara hukum, Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Pancasila.

Bab Ketiga berisi tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Bab ini akan dibagi kepada beberapa pembahasan, yaitu: Tentang organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari: Pengertian organisasi masyarakat, Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, Polemik dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bab empat: Analisis Subtansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bab ini akan dibagi kepada dua bagian: *Pertama*, Analisis Konsep Kemaslahatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang terdiri dari: *Dharûriyât*, *Hâjiyât*, dan *Taḥsînîyyât*. *Kedua*, Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang terdiri dari: Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan, Sanksi Administratif Bagi Organisasi Kemasyarakatan, dan Ketentuan Pidana Bagi Organisasi Kemasyarakatan.

Bab Kelima: Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran untuk mengoptimalkan UU Organisasi Kemasyarakatan dan penelitian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah bentuk tanggungjawab negara terutama pemerintahan dalam menjamin hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi. Di sisi yang lain, aturan tentang Ormas diperlukan mengingat perkembangan Ormas itu sendiri, bahkan perkembangan Ormas tersebut sampai mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, dalam UU ini masih terdapat kekurangan yang mengancam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang menjadi jelmaan dari hak asasi manusia yang mesti diperbaiki. Dengan kata lain, UU ini belum sepenuhnya menjamin kemaslahatan untuk dijalankan sepenuhnya, karena terdapat beberapa kemufسادahan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Besarnya peran pemerintah dalam proses pembubaran Ormas.
- b. Terdapat pasal-pasal yang bersifat umum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum serta mengancam kebebasan berpendapat yang menjadi unsur dari *Dharûriyât*.
- c. Menghilangkan proses peradilan dalam pembubaran Ormas yang sekaligus tidak terpenuhinya unsur *Hâjiyât* dalam kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat.

- d. Terdapat larangan Ormas menerima harta atau dana. Sedangkan dana berfungsi bagi keberlangsungan Ormas dan untuk memenuhi unsur *Hâjiyyât*.
- e. Telah terpenuhinya unsur *Tahsînîyyât*.

B. Saran

- a. Diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga dapat benar-benar menjadi instrumen pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi.
- b. Pembubaran organisasi kemasyarakatan haruslah dilepaskan dari kewenangan pemerintah semata. Pembubaran Ormas mesti kembali diberikan sepenuhnya kepada lembaga peradilan. Sehingga, sanksi yang dijatuhkan dapat bersifat lebih obyektif.
- c. Mengeluarkan peraturan yang berada di bawah UU tersebut untuk menjelaskan pasal-pasal yang umum.
- d. Membolehkan Ormas menerima bantuan dari berbagai pihak, namun diawasi dengan ketat oleh pemerintah melalui UU.
- e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini dapat juga dilihat dari perspektif *Imâmah* atau kepemimpinan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis

Abu Daud, Sulayman Ibn al Ash'ath al Sajastanly, *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, Hadis Nomor 3592, Jilid ke-2, Juzuk ke-3, Beirut, Dar al Fikr, 2007.

3. Fikih/Ushul Fikih

Anam Khoirul, *Fikih Siyâsah dan Wanaca Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.

Djazuli, *Fikih Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syarī'ah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.

Iqbal Muhammad, *Fikih Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Ibn Syarif Muar dan Zada Khamami, *Fikih Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Maufur dkk, *Modul Pelatihan Fikih dan HAM*, Yogyakarta: LKiS, 2014.

Pulungan Sayuti, *Fikih Siyâsah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyâsah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

4. Lain-lain

Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: FH UI 2008.

Azhary Negara *Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.

Asshidiqie Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

-----, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.

A. Baderin Mashood, (alih bahasa Musa Kazhim dan Erwin Arifin), *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.

Ahmad Saebani Beni, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Petaka Setia, 2016.

As Hikam Muhammad, *Demokrasi dan Civil Society*, Cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 1999.

Adam Maulana Makhrur, *Konsepsi HAM dalam Islam: Antara Universalitas dan Partikularitas*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Budiardjo dkk Miriam, *Pengantar Ilmu Politik*, Tenggara Selatan: Universitas Terbuka, 2005.

Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

El-Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana 2007.

Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C.N, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hoboddin Muhtar dan Muh Arjul, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2016.

- Laodengkowe Nilawati dan Intan, *Mengatur Masyarakat Sipil, Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia*, Depok: Piramedia, 2010.
- Mangunsong Nurainun, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syarī'ah UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Marzuki Suparman, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Musdah Mulia, Siti, *Islam dan Hak Asasi Manusia: konsep dan implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Nasution Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA. 2012.
- Priyono, *Pengantar Manajemen*, Surabaya: Zifatama Publisher, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Surachman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Smith dkk Rhona K.M., *hukum hak asasi manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Syafii Maarif Ahmad, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Wahyono Padmo dkk, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Wahhab Khallaf Abdul, *Politik Hukum Islam, alih bahasa, Zainudin Adnan, Cet. Ke-2*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Yamin Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951.

Zainuddin A. Rahman, (Alih Bahasa), *Hak-Hak Asasi Dalam Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1976.

5. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

6. Jurnal

AsshiddiqieJimly, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Makalah untuk studium general pada acara The 1stNational Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta (2005).

Ariyanto Bambang, "Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", diterbitkan Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya (2015).

Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", *diterbitkan* Fakultas Syarī'ahIAIN Raden Intan Lampung (2016).

Rozi Syahrir, "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyâsah syar'iiyyah", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarī'ahdan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

- Ariyanto Bambang, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, penelitian diterbitkan Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya (2015).
- Agnes Sianipar Veronica, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, penelitian diterbitkan e-Jurnal Lentera Hukum, Vol. 1, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) (2014).
- Azmi Sirajuddin, “Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syari’ah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam”, diterbitkan Jurnal Hukum, Vol. 13 (2016).
- Atmasasmita Rombli, “Panas Setelah Perppu Ormas”, disiarkan di TvOne dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) (2018).
- Ajim Harahan Zul Anwar, “Konsep Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam (w.660 h)”, jurnal tazkir, Vol. 9 (2014).
- La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqāṣid Asy-Syari’ah”, diterbitkan jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 45 (2011).
- Mubarok Biky Uthbek, “Problematisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Studi Kasus Kabupaten Sleman)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).
- Mursyid Djawas “Jejak Maqashid Al-Syari’ah Di Nusantara: Melacak Fuqahā Berbasis Maqāṣid Asy-Syari’ah Dan Hasil Ijtihadnya”, diterbitkan jurnal Conference Proceedings -ARICIS I...
- Wibowo dan Harefa Herman, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah”, penelitian diterbitkan Jurnal Bina Praja, Vol. 7, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (2015).
- Harun Refly, “Panas Setelah Perppu Ormas”, disiarkan di TvOne dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) (2018).

7. Koran/Media Online

- Mahfud MD, “Jangan Kacaukan Asas Hukum”, opini koran cetak Kompas (2017).

<http://www.hukumonline.com/>

<https://nasional.tempo.co/>

<http://nasional.kompas.com/>

<http://nasional.kompas.com/>

<https://news.detik.com/>

<https://tirto.id/>

<http://www.beritasatu.com/>

<https://news.detik.com/>

<https://kbbi.web.id/>

<http://setkab.go.id/>

<https://nasional.tempo.co/>

<https://nasional.sindonews.com/>

<http://www.hukumonline.com/>

<https://nasional.kompas.com/>

<http://nasional.tempo.co/>



Lampiran 0.1

Hal.	Nomor Footnote	Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat dan Hadis
6	13	QS. Ali-Imran (3): 104	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung
35	62	QS. Al-Isrâ' (17): 70	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
35	63	QS. Al-Hujurât (49): 13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
87	151	QS. Al-Anbiya' (21): 107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
94	160	QS. Al-Baqarah (2): 256	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...
28	50	Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud	Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah SAW

			<p>ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah SAW serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah.</p>
29	51	Kaidah Fikih	Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.
29	51	Kaidah Fikih	Tidak dapat diingkari akan terjadi akan terjadi perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
29	51	Kaidah Fikih	Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
 - d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
 3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
 4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

- 6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
- 9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
- 10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
- 11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
- 12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
- 13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
- 14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
- 15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
- 16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
- 17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
- 18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

19. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
24. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

25. Ketentuan Pasal 81 dihapus.
26. Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIA

KETENTUAN PIDANA

27. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.
28. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang
Legislasi dan Perundang-undangan,




Trihastuti Sukardi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Wujud dari bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain telah dicantumkan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga Negara sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, di dalam rangka perlindungan hak asasi manusia tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain.

Penegasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.

"First there is the matter of fair application: the approach to human rights has to be 'balanced'; 'double standards in the implementation of human rights' are to be avoided; 'concern' is expressed about the priority accorded 'one category of rights'; 'economic, social, cultural, civil and political rights' are interdependent and indivisible and must therefore be 'addressed in an integrated and balance manner'. The barely disguised subtext here is that civil and political rights (with their assertions of democratic and protest rights) have been wrongly prioritised by the supporters of human rights in the Global North with the result that the subject of human rights often appears exhausted once the issue of democratic freedom has been fully ventilated. In fact from the Bangkok perspective, social and economic rights are of at least equal importance".

Second . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Second the declaration introduces the notion of regional values as potentially in opposition to human rights. The 'diverse and rich cultures and traditions' of Asia need to be better recognised. '[C]onfrontation and the imposition of incompatible values' are to be avoided. Though 'universal in nature', human rights must, as the substance of the declaration went on to say, 'be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds'.

Berdasarkan Deklarasi HAM ASEAN di Bangkok tersebut menegaskan bahwa Deklarasi HAM Universal dalam konteks ASEAN harus mempertimbangkan kekhususan yang bersifat regional dan nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan secara bertentangan dengan ketiga latar belakang dimaksud.

Perkembangan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diuraikan, baik dari aspek nasional, regional, maupun internasional telah membedakan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan normal (damai) dan dalam keadaan darurat (*emergency*). Di dalam hukum nasional, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan beberapa Undang-Undang lain terkait perlindungan hak asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang merupakan keadaan yang mengecualikan perlindungan hak asasi manusia. Pengecualian tersebut secara konstitusional dilandaskan pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ketiga karakteristik “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut juga sejalan dengan artikel 4 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, sebagai berikut:

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin”.

Merujuk pada artikel 4 ICCPR di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” adalah termasuk “*threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*” (ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Penilaian atas ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merujuk pada Artikel 4 ICCPR dan dikuatkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.

Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan *chaos* yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.

Pelanggaran terhadap asas-asas Ormas yang telah menegaskan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat dicelakan oleh pengurus atau Ormas yang bersangkutan karena telah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah diwujudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap asas Ormas yang telah mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud pikiran, niat jahat yang semula telah ada sejak Ormas tersebut didaftarkan.

Maksud . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari pemilik nama, pemilik lambang, atau bendera negara, lembaga/badan internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindakan permusuhan” adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum” adalah tindakan penangkapan, penahanan dan membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan separatis” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 3

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum” adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan.

Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah kementerian/lembaga di bawah koordinasi menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Angka 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 5

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 63

Dihapus.

Angka 7

Pasal 64

Dihapus.

Angka 8

Pasal 65

Dihapus.

Angka 9

Pasal 66

Dihapus.

Angka 10

Pasal 67

Dihapus.

Angka 11

Pasal 68

Dihapus.

Angka 12

Pasal 69

Dihapus.

Angka 13

Pasal 70

Dihapus.

Angka 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 14

Pasal 71

Dihapus.

Angka 15

Pasal 72

Dihapus.

Angka 16

Pasal 73

Dihapus.

Angka 17

Pasal 74

Dihapus.

Angka 18

Pasal 75

Dihapus.

Angka 19

Pasal 76

Dihapus.

Angka 20

Pasal 77

Dihapus.

Angka 21

Pasal 78

Dihapus.

Angka 22

Pasal 79

Dihapus.

Angka 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 23

Pasal 80

Dihapus.

Angka 24

Pasal 80A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 81

Dihapus.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 82A

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun (kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya "persiapan perbuatan" (*voorbereidings handeling*) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.

Yang dimaksud dengan "secara langsung atau tidak langsung" adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (*mens-rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 83A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6084

Lampiran 0.2

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Desip Trinanda
Tempat, tanggal lahir : Sikaladi, 22 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Sikaladi, Kec. Lubuk Tarok, Kab. Sijunjung, Prov. Sumatera Barat.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho No. 22B, Ngentak Sapen, Umbulharjo, Caturtunggal, Sleman, Kab. Sleman, Surau Tuo Institute Yogyakarta.
Email : desipcaniago@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000-2006 : SDN 05 Sikaladi
2006-2010 : MTS Tarbiyah Islamiyah Candung
2010-2013 : MA Tarbiyah Islamiyah Candung

Pengalaman Organisasi : Surau Tuo Institute Yogyakarta
: Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013
: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Desip Trinanda